

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan pada Bab III terkait prosedur penerimaan pendapatan dan penerapan akuntansi pendapatan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo, maka terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

1. Berdasarkan Perwali Palopo Nomor 11 Tahun 2015, prosedur penerimaan pendapatan retribusi pada Dinas Perdagangan Kota Palopo diawali dengan adanya dokumen sumber penagihan berupa karcis dan SKRD. Kemudian wajib retribusi akan membayar tarif retribusi sesuai dengan yang tertera pada karcis, sedangkan pembayaran untuk retribusi dengan SKRD dilakukan melalui SSRD. Penerimaan retribusi dipungut oleh kolektor pada masing-masing UPTD. Kolektor kemudian akan menyerahkan semua penerimaan yang dipungut pada hari berkenaan kepada bendahara pembantu penerima di UPTD. Bendahara pembantu penerima kemudian menyetorkan penerimaan retribusi pada hari yang sama saat penerimaan diperoleh dari kolektor, sehingga bendahara pembantu penerimaan memiliki saldo nihil setiap hari. Bendahara pembantu penerima juga akan menyerahkan STS yang berisi

rekapitulasi penerimaan setiap jenis retribusi kepada bendahara penerimaan di Dinas Perdagangan setiap hari. Bendahara penerimaan kemudian akan melakukan pembukuan sesuai dengan dokumen STS yang telah disampaikan. Prosedur penerimaan retribusi daerah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

2. Pengakuan pendapatan pada praktik akuntansi di Dinas Perdagangan Kota Palopo mengacu pada Perwali Palopo Nomor 35 Tahun 2014 yang telah sesuai dengan konsep pengakuan yang tercantum dalam PSAP 12 mengenai Laporan Operasional dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan basis akrual untuk Pendapatan-LO dan basis kas untuk Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui ketika telah muncul hak penagihan terhadap wajib bayar dan saat terjadi realisasi penerimaan. Sedangkan, Pendapatan-LRA diakui pada saat terdapat penerimaan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan dan disetorkan seluruhnya ke RKUD.
3. Pengukuran Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA yang diterapkan pada Dinas Perdagangan menggunakan asas bruto. Pencatatan pos pendapatan dilakukan sesuai dengan nilai nominal yang diterima dari wajib bayar tanpa dikurangi oleh pengeluaran atau biaya lain-lain. Dokumen yang menjadi dasar untuk mengukur nilai uang yang telah diterima pada dinas tersebut adalah STS. Penerapan asas bruto untuk mengukur pendapatan yang diperoleh berpedoman pada Perwali Palopo Nomor 35 Tahun 2014. Namun, terdapat pengecualian untuk penggunaan asas bruto yaitu ketika terdapat

pengeluaran tidak dapat diestimasi jumlahnya disebabkan karena proses yang belum selesai dan nilainya tidak tetap tergantung pada jumlah penerimaan, sehingga penggunaan asas bruto dapat dikecualikan. Kebijakan pengukuran pendapatan pada satuan kerja tersebut telah mengikuti ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Penyajian Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilaksanakan sesuai ketentuan Perwali Palopo Nomor 35 Tahun 2014, bahwa Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Kedua pendapatan tersebut disajikan dalam laporan keuangan menggunakan nominal mata uang rupiah. Jika pada saat penerimaan menggunakan mata uang asing, maka terlebih dahulu harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Kebijakan tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pengungkapan pada CaLK untuk menjelaskan secara lebih rinci terkait Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA, kebijakan akuntansi yang diterapkan pada Dinas Perdagangan, hambatan yang dialami satuan kerja untuk mencapai target penerimaan, dan hal-hal khusus lainnya mengenai pendapatan yang perlu diungkapkan pada CaLK. Berdasarkan hal tersebut, pengungkapan pos pendapatan pada CaLK telah sesuai dengan PSAP 02 dan PSAP 12.
5. Hambatan dan kendala terkait praktik penerapan akuntansi pada Dinas Perdagangan Kota Palopo minim terjadi. Hal ini dikarenakan bagian

akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja tersebut berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

4.2 Saran

Saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak terkait yang dapat disampaikan penulis berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Para pegawai yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan pada SKPD Dinas Perdagangan sebaiknya dapat mempelajari dan memahami dengan baik terkait sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, agar terhindar dari kesalahan saat penyusunan laporan keuangan dinas tersebut.
2. Hasil penelitian pada karya tulis ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca yang hendak mempelajari dan meneliti terkait penerapan akuntansi pendapatan dan tata cara penerimaan retribusi daerah pada SKPD yang diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.